

PARTISIPASI MASYARAKAT DESA MURUONA DALAM PELESTARIAN RITUAL ADAT WERU LEWU DI KAMPUNG ADAT LEWOHALA KECAMATAN ILE APE KABUPATEN LEMBATA

Community Participation in Muruona Village in the Preservation of the Weru Lewu Traditional Ritual in the Traditional Village of Lewohala, Ile Ape Subdistrict, Lembata Regency

Fransiska Destiana Rampun^{1*},
Ajis Salim Adang Djaha²,
Rouwland A. Benyamin³,
David Bw Pandie⁴

*1-4 Program Studi Ilmu Administrasi
Negara Universitas Nusa Cendana

*email:

fransiskadestiana1230@gmail.com,
ajis_djaha@staf.undana.ac.id,
rouwland.benyamin@staf.undana.ac.id,
david.pandie@staf.undana.ac.id

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh menurunnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian Ritual Adat Weru Lewu pascakebakaran Kampung Adat Lewohala tahun 2020. Penelitian bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat Desa Muruona dalam pelestarian Ritual Adat Weru Lewu di Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Populasi penelitian adalah masyarakat adat Desa Muruona yang terlibat dalam ritual adat, dengan informan sebanyak 17 orang yang dipilih melalui teknik *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Instrumen penelitian terdiri atas peneliti sebagai instrumen utama, pedoman wawancara, observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan ritual melalui gotong royong dan kerja sama kolektif, namun keterlibatan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan masih didominasi oleh tokoh adat. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum mencapai tingkat kendali warga karena kewenangan strategis masih terpusat pada elit adat.

Kata Kunci: *Cultural Preservation, Community Participation, Local Wisdom, Traditional Ritual, Weru Lewu Ritual*

Keywords: *Community Participation, Cultural Preservation, Local Wisdom, Traditional Ritual, Weru Lewu Ritual*

Abstract

This study was motivated by the decline of community participation in preserving the Weru Lewu Traditional Ritual after the 2020 fire disaster in Lewohala Traditional Village. The study aimed to analyze community participation in preserving the Weru Lewu Traditional Ritual in Muruona Village, Ile Ape District, Lembata Regency. This research employed a qualitative approach using a case study method. The research population consisted of indigenous people involved in the ritual, with 17 informants selected through *purposive* and *accidental sampling* techniques. The research instruments included the researcher as the main instrument, interview guidelines, observation sheets, documentation, and field notes. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, while data analysis used the Miles, Huberman, and Saldaña model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The results showed that the community actively participated in ritual implementation through mutual cooperation and collective activities, but strategic decisions and planning remained dominated by customary leaders. The study concludes that community participation has not yet reached the level of citizen control because strategic authority is still centralized among traditional elites.

Submit Tgl.: 07-Juni-2026

Diterima Tgl.: 08-Juni-2026

Diterbitkan Tgl.: 10-Juni-2026

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara multikultural yang memiliki kekayaan tradisi, adat istiadat, dan budaya lokal sebagai identitas nasional yang harus dijaga keberlanjutannya. Konstitusi Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 32 ayat (1) menegaskan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia, sedangkan Pasal 18B ayat (2) mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Dalam konteks tersebut, budaya lokal tidak hanya dipahami sebagai warisan leluhur, tetapi juga sebagai sistem nilai yang membentuk solidaritas sosial, identitas kolektif, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat. Salah satu bentuk budaya lokal yang masih dipertahankan oleh masyarakat adat terdapat di Desa Muruona, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Ritual Adat Weru Lewu di Kampung Adat Lewohala. Ritual ini dilaksanakan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan leluhur atas hasil panen serta permohonan perlindungan dari berbagai wabah penyakit. Pelaksanaan ritual tersebut melibatkan berbagai suku adat yang memiliki peran dan tanggung jawab tersendiri dalam setiap tahapan upacara, sehingga ritual ini menjadi simbol kuat solidaritas sosial dan kohesi masyarakat adat (Widodo, 2024; Husen & Putri, 2023).

Pelestarian Ritual Adat Weru Lewu juga menunjukkan bahwa masyarakat adat masih mempertahankan nilai gotong royong, partisipasi sosial, dan sistem kekerabatan yang diwariskan secara turun-temurun. Setiap tahapan ritual, mulai dari prosesi pembukaan hingga doa penutup di rumah adat masing-masing suku, mencerminkan adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keberlangsungan budaya lokal. Dalam perspektif *community empowerment*, partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam mempertahankan keberlanjutan budaya berbasis komunitas lokal karena budaya tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan masyarakat sebagai pemilik nilai budaya tersebut. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan pelestarian budaya lokal sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat, dukungan kelembagaan adat, dan kesadaran kolektif dalam menjaga identitas budaya daerah (Rifdah & Giriwati, 2024; Pratiwi et al., 2025). Oleh karena itu, Ritual Adat Weru Lewu tidak hanya memiliki makna religius dan simbolik, tetapi juga menjadi media penguatan identitas sosial masyarakat adat Desa Muruona.

Namun demikian, keberlangsungan Ritual Adat Weru Lewu menghadapi berbagai tantangan yang mengancam eksistensi budaya lokal tersebut. Kebakaran besar yang terjadi di Kampung Adat Lewohala pada 30 Agustus 2020 menyebabkan puluhan rumah adat dari berbagai suku mengalami kerusakan berat sehingga pelaksanaan ritual mengalami kevakuman selama kurang lebih empat tahun. Kerusakan fisik kampung adat berdampak langsung terhadap menurunnya intensitas kegiatan adat dan melemahnya semangat kolektif masyarakat dalam mempertahankan tradisi leluhur. Kondisi tersebut diperparah oleh terbatasnya dukungan pemerintah dalam pembangunan kembali rumah adat dan penyediaan sarana pendukung ritual. Fenomena ini menunjukkan bahwa pelestarian budaya lokal tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan dukungan struktural dan kebijakan pemerintah terhadap keberlangsungan budaya masyarakat adat (Damayanti & Rahdriawan, 2025; Widodo, 2024).

Permasalahan lain terlihat dari menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Ritual Adat Weru Lewu pascakebakaran. Data Desa Muruona menunjukkan bahwa jumlah partisipasi masyarakat pada tahun 2019 mencapai 528 jiwa, sedangkan pada tahun 2024 menurun menjadi 278 jiwa atau mengalami penurunan sekitar 50 persen. Penurunan partisipasi tersebut terjadi hampir pada seluruh suku adat yang terlibat dalam ritual. Selain faktor kerusakan fisik kampung adat, perubahan orientasi sosial masyarakat yang semakin bergantung pada bantuan pemerintah seperti program Raskin dan Rastra turut memengaruhi semangat gotong royong masyarakat dalam mendukung kegiatan adat. Ketergantungan tersebut secara tidak langsung menyebabkan terjadinya perubahan nilai sosial dalam masyarakat adat yang sebelumnya dikenal memiliki solidaritas dan semangat kebersamaan yang tinggi. Penelitian mengenai pelestarian budaya lokal menunjukkan bahwa melemahnya partisipasi masyarakat dapat menyebabkan degradasi nilai budaya serta menurunnya keberlanjutan tradisi adat dalam komunitas lokal (Prabandani & Astuti, 2025; Anggraeni et al., 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat Desa Muruona dalam pelestarian Ritual Adat Weru Lewu di Kampung Adat Lewohala, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata. Penelitian ini penting dilakukan karena Ritual Adat Weru Lewu merupakan salah satu warisan budaya lokal yang memiliki nilai religius, sosial, dan budaya bagi masyarakat adat Lembata, namun saat ini menghadapi ancaman penurunan partisipasi masyarakat akibat perubahan sosial dan kerusakan lingkungan budaya pascakebakaran. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya penguatan partisipasi masyarakat sebagai dasar revitalisasi budaya lokal berbasis komunitas adat. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai dinamika partisipasi masyarakat adat pascakevakuman ritual akibat bencana kebakaran yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya, khususnya pada konteks masyarakat adat di Kabupaten Lembata. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif pelestarian budaya lokal dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis *local wisdom* dalam mempertahankan keberlangsungan ritual adat secara berkelanjutan (Ife & Tesoriero, 2006; Damayanti & Rahdriawan, 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *case study* atau studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam fenomena partisipasi masyarakat dalam pelestarian Ritual Adat Weru Lewu di Kampung Adat Lewohala, Desa Muruona, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata. Menurut Creswell dan Poth (2024), penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok terhadap fenomena sosial dan budaya tertentu. Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada satu fenomena spesifik dalam konteks kehidupan nyata yang memiliki batasan ruang, waktu, dan aktivitas tertentu. Yin (2023) menjelaskan bahwa studi kasus digunakan untuk mengkaji fenomena kontemporer secara mendalam dalam konteks nyata ketika batas antara fenomena dan konteks tidak tampak secara jelas. Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada dinamika partisipasi masyarakat adat dalam mempertahankan ritual budaya setelah kebakaran kampung adat tahun 2020. Lokasi penelitian berada di Desa Muruona, Kabupaten Lembata, karena desa tersebut memiliki fenomena penurunan partisipasi masyarakat dalam Ritual Adat Weru Lewu.

Fokus penelitian ini adalah partisipasi masyarakat Desa Muruona dalam pelestarian Ritual Adat Weru Lewu di Kampung Adat Lewohala. Penelitian ini menggunakan teori derajat partisipasi dari Khairul Muluk yang membagi partisipasi masyarakat ke dalam enam tingkatan, yaitu manipulasi, pemberian informasi, konsultasi, kemitraan, delegasi kekuasaan, dan kendali warga (*citizen control*). Fokus tersebut digunakan untuk menganalisis sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses pelestarian ritual adat, baik sebagai peserta simbolik maupun sebagai pihak yang memiliki kontrol penuh terhadap keberlangsungan budaya lokal. Pendekatan ini membantu peneliti memahami bentuk keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan ritual adat.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat adat Desa Muruona yang terlibat dalam Ritual Adat Weru Lewu. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam mengenai ritual adat, sedangkan *accidental sampling* digunakan untuk memperoleh informasi tambahan dari masyarakat yang ditemui di lokasi penelitian. Informan penelitian terdiri atas tokoh adat, kepala suku, kepala desa, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lembata, dan masyarakat adat dengan total 17 orang informan. Menurut Emzir (2023), pemilihan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan berdasarkan pertimbangan kemampuan informan dalam memberikan informasi yang relevan dan mendalam terkait fokus penelitian.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dari wawancara dan observasi serta data sekunder dari dokumen dan arsip terkait Ritual Adat Weru Lewu.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai *human instrument*. Selain itu, penelitian ini menggunakan pedoman observasi, pedoman wawancara, alat dokumentasi, dan catatan lapangan sebagai instrumen pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses pelaksanaan ritual dan bentuk partisipasi masyarakat. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai dinamika sosial, faktor penghambat partisipasi, dan upaya pelestarian budaya. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, foto, dan dokumen pendukung lainnya. Creswell dan Guetterman (2023) menyatakan bahwa kombinasi berbagai teknik pengumpulan data dapat meningkatkan kedalaman dan validitas penelitian kualitatif.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2022) yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi agar hubungan antarfenomena lebih mudah dipahami. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan pola dan tema yang ditemukan selama penelitian. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Sudaryono (2022) menjelaskan bahwa triangulasi digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas data penelitian kualitatif.

Prosedur penelitian meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Ritual Adat Weru Lewu

I. Sejarah Dan Makna Ritual



Gambar 1. Ritual Adat Weru Lewu

Sumber: [agushong.tumblr.com](https://www.tumblr.com/agushong)

Ritual Adat Weru Lewu merupakan tradisi budaya masyarakat Kecamatan Ile Ape, khususnya Desa Muruona, yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur. Ritual ini dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen dan berkat kehidupan, sekaligus menjadi sarana mempererat hubungan sosial dan persaudaraan antar suku. Tradisi ini melibatkan sekitar 77 suku dari tujuh kampung adat yang berkumpul di Kampung Adat Lewohala untuk mengikuti seluruh rangkaian upacara adat.

Pelaksanaan Ritual Adat Weru Lewu terdiri atas beberapa tahapan, seperti *Pau Lango* yaitu ritual penghormatan kepada leluhur melalui pemberian sesajian di rumah adat, serta ritual pembersihan diri bagi anggota suku. Puncak acara

dilakukan melalui prosesi *U'te Taha Lango Bele* atau makan bersama di rumah adat besar *Lango Bele* sebagai simbol persatuan, kebersamaan, dan solidaritas masyarakat adat.

Secara budaya, Ritual Adat *Weru Lewu* memiliki makna sebagai simbol hubungan harmonis antara manusia, leluhur, dan Tuhan. Selain menjadi ungkapan syukur dan permohonan perlindungan, ritual ini juga berfungsi memperkuat nilai kebersamaan, persaudaraan, dan identitas budaya masyarakat Desa Muruona.

2. Tahapan Pelaksanaan Ritual



Gambar 2. Musyawarah Persiapan Adat

Sumber: Data Dokumentasi Peneliti

Gambar 2 menunjukkan tahap awal pelaksanaan Ritual Adat yang diawali dengan persiapan adat oleh tetua adat dan anggota suku. Pada tahap ini dilakukan musyawarah untuk menentukan waktu pelaksanaan ritual serta menyiapkan kebutuhan adat seperti hasil panen, hewan kurban, perlengkapan upacara, dan makanan tradisional yang akan dibawa ke rumah adat.



Gambar 3. Ritual Pau Lango

Sumber: Data Dokumentasi Peneliti

Gambar 3 menunjukkan tahap *Pau Lango*, yaitu ritual pemberian sesajian kepada leluhur di rumah adat. Sesajian berupa tuak, beras tumbuk, anak ayam, dan makanan tradisional diberikan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur serta simbol komunikasi spiritual antara masyarakat dan roh leluhur.



Gambar 4. Ritual Haru Dula

Sumber: Data Dokumentasi Peneliti

Gambar 4 menunjukkan tahap *Haru Dula*, yaitu ritual pembersihan diri bagi anggota suku sebelum mengikuti upacara adat. Ritual ini bertujuan membersihkan diri secara lahir dan batin serta menghilangkan konflik antaranggota masyarakat agar seluruh peserta dapat mengikuti ritual dengan tulus dan penuh kebersamaan.



Gambar 5. Uta Wungu Bele

Sumber: Data Dokumentasi Peneliti

Gambar 5 menunjukkan prosesi berkumpulnya anggota suku laki-laki di rumah besar adat sebagai pusat pelaksanaan ritual. Pada tahap ini para tetua adat memimpin doa dan prosesi adat sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan dan leluhur atas hasil panen dan kehidupan masyarakat.



Gambar 6. Ritual Koke Bale

Sumber: Data Dokumentasi Peneliti

Gambar 6 menunjukkan puncak Ritual Adat *Weru Lewu* yaitu prosesi *Koke Bale* atau makan bersama di rumah besar adat. Seluruh masyarakat menikmati hidangan tradisional berbahan dasar kacang sebagai simbol persatuan, kebersamaan, dan solidaritas antar suku. Ritual ini tidak hanya menjadi tradisi adat, tetapi juga sarana memperkuat hubungan sosial dan melestarikan nilai budaya leluhur.

3. Nilai-Nilai Budaya Yang Terkandung Dalam Ritual

Ritual Adat *Weru Lewu* merupakan tradisi budaya masyarakat Kecamatan Ile Ape yang mengandung berbagai nilai penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Ritual ini diwariskan secara turun-temurun dan dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat adat.

Salah satu nilai utama dalam Ritual Adat *Weru Lewu* adalah nilai kebersamaan dan solidaritas sosial. Seluruh masyarakat terlibat aktif dalam setiap tahapan ritual, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan puncak acara. Keterlibatan tersebut mencerminkan semangat gotong royong dan rasa persaudaraan yang kuat dalam kehidupan masyarakat desa.

Ritual ini juga mengandung nilai penghormatan kepada leluhur melalui doa adat dan pemberian sesajian sebagai bentuk rasa terima kasih atas perlindungan dan warisan budaya yang diberikan kepada generasi penerus. Selain itu, terdapat nilai religius dan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Nilai persatuan dan keharmonisan sosial juga terlihat dari keterlibatan berbagai suku yang berkumpul bersama dalam pelaksanaan ritual adat. Tradisi ini menjadi sarana mempererat hubungan kekeluargaan serta menyelesaikan persoalan sosial di tengah masyarakat. Di sisi lain, Ritual Adat *Weru Lewu* memiliki nilai pelestarian budaya karena generasi muda dilibatkan secara langsung agar mampu memahami dan meneruskan tradisi leluhur di masa mendatang.

Dengan berbagai nilai tersebut, Ritual Adat *Weru Lewu* tidak hanya menjadi tradisi adat, tetapi juga sarana memperkuat hubungan sosial, menjaga keharmonisan masyarakat, dan melestarikan warisan budaya secara berkelanjutan.

4. Peran Ritual Dalam Kehidupan Masyarakat Desa Muruona

Ritual Adat *Weru Lewu* memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Muruona, Kecamatan Ile Ape. Ritual ini tidak hanya dipahami sebagai kegiatan tradisional, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Pelaksanaan ritual mencerminkan hubungan erat antara masyarakat, adat, leluhur, dan Tuhan.

Salah satu peran utama Ritual Adat *Weru Lewu* adalah memperkuat solidaritas sosial melalui keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan adat. Partisipasi bersama dalam persiapan hingga pelaksanaan ritual mendorong terciptanya kerja sama, gotong royong, dan hubungan sosial yang harmonis antarwarga.

Ritual ini juga berperan sebagai sarana pelestarian budaya lokal karena menjadi warisan budaya leluhur yang terus dipertahankan oleh masyarakat. Keterlibatan generasi muda dalam kegiatan adat membantu menjaga keberlangsungan nilai budaya dan identitas masyarakat Desa Muruona.

Selain itu, Ritual Adat *Weru Lewu* memiliki fungsi religius dan spiritual sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen dan kehidupan masyarakat, serta sebagai permohonan perlindungan dan kesejahteraan di masa mendatang. Ritual ini juga menjadi sarana mempererat hubungan kekerabatan antar suku dan keluarga yang berkumpul dalam pelaksanaan adat.

Dengan berbagai fungsi tersebut, Ritual Adat *Weru Lewu* menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan sosial, memperkuat kebersamaan, dan melestarikan warisan budaya masyarakat Desa Muruona.

Analisis Partisipasi Masyarakat Desa Muruona Dalam Ritual Adat Weru Lewu Di Kampung Adat Lewohala Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata

I. Manipulasi

A. Kehadiran Seremonial

Kehadiran seremonial merupakan indikator tingkat manipulasi dalam teori partisipasi Khairul Muluk yang menunjukkan bahwa masyarakat hanya terlibat secara fisik tanpa memiliki peran dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, kehadiran masyarakat Desa Muruona pada Ritual Adat *Weru Lewu* masih cenderung bersifat simbolik karena masyarakat lebih banyak hadir sebagai peserta kegiatan adat.

Hasil wawancara dengan tokoh adat Bapak Yoseph Dudeng pada 13 Februari 2026 menunjukkan bahwa masyarakat hadir dalam jumlah besar saat pelaksanaan ritual, tetapi proses penentuan waktu, pembagian tugas, dan pelaksanaan inti ritual masih ditentukan oleh tokoh adat tertentu. Hal serupa disampaikan Kepala Suku Bapak Mikhael Bali yang menyatakan bahwa masyarakat hadir karena kewajiban adat, namun belum terlibat langsung dalam menentukan jalannya kegiatan. Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat *top-down* dan belum memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

Kepala Desa Muruona, Bapak Arnoldus Pelira, juga menyampaikan bahwa antusiasme masyarakat cukup tinggi, tetapi keterlibatan aktif masyarakat masih terbatas. Pernyataan tersebut diperkuat oleh masyarakat Fransiskus Domingo yang mengaku jarang dilibatkan dalam tahap persiapan maupun penentuan pelaksanaan ritual. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif tingkat kehadiran masyarakat tinggi, tetapi secara kualitatif partisipasi mereka masih rendah karena belum memiliki akses terhadap pengambilan keputusan dalam pelestarian budaya.

Jika dikaitkan dengan teori Khairul Muluk, kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Muruona masih berada pada tingkat manipulasi karena masyarakat hanya menjadi pelaksana dan legitimasi sosial kegiatan adat. Padahal, partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya telah dijamin dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Ritual Adat *Weru Lewu* masih bersifat seremonial dan belum menunjukkan keterlibatan aktif dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan ritual adat.

2. Pemberian Informasi

A. Informasi Satu Arah

Informasi satu arah dalam pelestarian Ritual Adat *Weru Lewu* menunjukkan bahwa masyarakat hanya menerima informasi terkait pelaksanaan ritual tanpa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kondisi ini, masyarakat berperan sebagai penerima informasi, sementara keputusan tetap ditentukan oleh tokoh adat dan pihak tertentu.

Hasil wawancara dengan tokoh adat Bapak Polus Ege pada 13 Februari 2026 menunjukkan bahwa informasi mengenai waktu dan pelaksanaan ritual biasanya disampaikan melalui pertemuan adat atau pemberitahuan langsung dari tokoh adat kepada masyarakat. Namun, keputusan terkait pelaksanaan ritual telah dibahas sebelumnya oleh para tokoh adat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pola komunikasi masih bersifat *top-down* dan masyarakat belum memiliki pengaruh dalam menentukan kebijakan ritual.

Pernyataan serupa disampaikan oleh Kepala Desa Muruona, Bapak Arnoldus Pelira, yang menyatakan bahwa masyarakat hanya menerima informasi melalui rapat desa atau penyampaian tokoh adat karena struktur adat masih dominan dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, masyarakat Yohanes Lio mengungkapkan bahwa masyarakat hanya mengetahui waktu pelaksanaan ritual dan mengikuti keputusan yang telah ditentukan tanpa dilibatkan dalam diskusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih berada pada posisi pasif dalam pelestarian budaya.

Jika dikaitkan dengan teori Khairul Muluk, temuan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berada pada tingkat pemberian informasi karena masyarakat hanya menerima keputusan tanpa ruang dialog atau keterlibatan aktif dalam perencanaan ritual. Kondisi ini juga belum sepenuhnya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pelestarian budaya lokal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pola komunikasi dalam pelestarian Ritual Adat *Weru Lewu* masih bersifat satu arah dan partisipasi masyarakat masih tergolong rendah.

3. Konsultasi

A. Forum Untuk Penyampaian (konsultasi Pendapat)

Forum penyampaian pendapat menjadi indikator penting dalam melihat tingkat konsultasi masyarakat Desa Muruona dalam pelestarian Ritual Adat *Weru Lewu*. Forum ini digunakan sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran, dan tanggapan terkait pelaksanaan ritual adat melalui musyawarah atau pertemuan adat.

Hasil wawancara dengan tokoh adat Bapak Polus Ege pada 13 Februari 2026 menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan ritual biasanya dilakukan pertemuan adat yang melibatkan kepala dusun dan beberapa perwakilan masyarakat. Dalam forum tersebut masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan pendapat terkait waktu pelaksanaan dan kesiapan kegiatan, tetapi keputusan akhir tetap ditentukan oleh tokoh adat. Kondisi ini menunjukkan

bahwa masyarakat sudah mulai dilibatkan, namun keterlibatannya masih terbatas karena pengambilan keputusan tetap didominasi oleh elit adat.

Hal serupa disampaikan oleh masyarakat Bapak Aloysius Kewaran yang menyatakan bahwa masyarakat memang diberi kesempatan berbicara dalam pertemuan adat, tetapi hanya beberapa orang tertentu yang aktif menyampaikan pendapat, sedangkan sebagian besar masyarakat lebih banyak mendengarkan dan mengikuti keputusan tokoh adat. Temuan ini menunjukkan bahwa budaya pasif masyarakat juga menjadi hambatan dalam proses partisipasi.

Jika dikaitkan dengan teori Khairul Muluk, kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berada pada tingkat konsultasi karena masyarakat telah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, tetapi belum memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan keputusan akhir. Kondisi ini juga belum sepenuhnya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam pelestarian budaya lokal.

Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa forum penyampaian pendapat dalam pelestarian Ritual Adat *Weru Lewu* telah tersedia, namun partisipasi masyarakat masih berada pada tingkat konsultasi karena keputusan akhir masih didominasi oleh tokoh adat.

4. Kemitraan

A. Kerjasama Dalam Merancang dan Melaksanakan Kegiatan Secara Kolektif

Kerja sama kolektif dalam pelestarian Ritual Adat *Weru Lewu* menjadi indikator penting untuk melihat tingkat partisipasi aktif masyarakat Desa Muruona. Kerja sama ini terlihat melalui keterlibatan masyarakat dalam persiapan, pembagian tugas, dan pelaksanaan kegiatan adat secara bersama-sama.

Hasil wawancara dengan tokoh adat Bapak Yosep Dudeng pada 13 Februari 2026 menunjukkan bahwa masyarakat telah terlibat dalam berbagai kegiatan seperti menyiapkan bahan adat, membersihkan lokasi, dan membantu pelaksanaan ritual secara gotong royong. Namun, penentuan waktu dan tata cara pelaksanaan masih ditentukan oleh tokoh adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat telah berpartisipasi aktif dalam tindakan nyata, meskipun proses perencanaan masih didominasi oleh elit adat.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh masyarakat Bapak Lasarus Molan yang menyatakan bahwa masyarakat selalu membantu dalam persiapan dan pelaksanaan ritual, seperti membersihkan tempat dan menyiapkan kebutuhan adat. Akan tetapi, masyarakat masih mengikuti keputusan tokoh adat terkait jalannya kegiatan. Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat lebih dominan pada aspek teknis pelaksanaan dibandingkan pengambilan keputusan strategis.

Jika dikaitkan dengan teori Khairul Muluk, kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat telah berada pada tingkat kerja sama karena masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat langsung dalam pelaksanaan ritual adat. Namun, kerja sama tersebut belum sepenuhnya ideal karena kewenangan perencanaan masih terpusat pada tokoh adat. Nilai gotong royong yang terlihat dalam ritual juga menunjukkan adanya modal sosial yang kuat dalam menjaga keberlangsungan budaya lokal.

Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Muruona telah menunjukkan partisipasi aktif melalui kerja sama dan gotong royong dalam pelaksanaan Ritual Adat *Weru Lewu*, tetapi keterlibatan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan masih terbatas.

5. Delegasi Kekuasaan

A. Pemerintah Sebagai Fasilitator dan Secara Strategis Fungsi Lainnya Dilaksanakan Oleh Masyarakat

Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pelestarian Ritual Adat *Weru Lewu* menjadi indikator penting untuk melihat tingkat delegasi kekuasaan dalam partisipasi masyarakat. Pada tahap ini, pemerintah seharusnya hanya berfungsi sebagai pendukung, sementara masyarakat memiliki kewenangan lebih besar dalam mengelola kegiatan adat secara mandiri.

Hasil wawancara dengan tokoh adat Bapak Paulus Ege pada 13 Februari 2026 menunjukkan bahwa pemerintah desa biasanya membantu dalam koordinasi, administrasi, dan kebutuhan pendukung kegiatan adat. Namun, keputusan penting seperti waktu pelaksanaan dan tata cara ritual tetap ditentukan oleh tokoh adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan fungsi fasilitatif, tetapi kewenangan strategis masih terpusat pada elit adat.

Hal serupa disampaikan oleh masyarakat Bapak Tomas Lima yang menyatakan bahwa masyarakat aktif membantu selama pelaksanaan ritual sesuai tugas masing-masing, tetapi proses perencanaan dan pengambilan keputusan telah ditentukan sebelumnya oleh tokoh adat. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ibu Meliana Siti yang menjelaskan bahwa masyarakat hanya membantu pada tahap persiapan dan pelaksanaan, sedangkan keputusan tetap mengikuti ketetapan tokoh adat. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat masih lebih berperan sebagai pelaksana teknis dibandingkan sebagai pengambil keputusan.

Jika dikaitkan dengan teori Khairul Muluk, kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih berada pada tahap transisi menuju delegasi kekuasaan. Masyarakat telah memiliki tanggung jawab operasional dalam pelaksanaan ritual, tetapi belum memiliki kontrol terhadap keputusan strategis. Kondisi ini juga belum sepenuhnya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menekankan pentingnya pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian budaya lokal.

Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah berperan sebagai fasilitator dan masyarakat aktif dalam pelaksanaan Ritual Adat *Weru Lewu*. Namun, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya mencapai tingkat delegasi kekuasaan karena kewenangan strategis masih didominasi oleh tokoh adat.

6. Kendali Warga (Citizen Control)

A. Kontrol Kendali Warga Terhadap Ritual Adat *Weru Lewu*

Kendali warga (*citizen control*) merupakan tingkat tertinggi partisipasi masyarakat yang menunjukkan adanya kewenangan penuh masyarakat dalam mengelola seluruh proses kegiatan adat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dalam pelestarian Ritual Adat *Weru Lewu*, masyarakat Desa Muruona memang telah terlibat aktif dalam berbagai kegiatan adat, namun kewenangan strategis masih berada pada tokoh adat.

Hasil wawancara dengan tokoh adat Bapak Paulus Ege pada 13 Februari 2026 menunjukkan bahwa masyarakat berperan aktif dalam persiapan dan pelaksanaan ritual, seperti menyiapkan kebutuhan kegiatan dan menjaga kelancaran acara. Akan tetapi, aturan adat, waktu pelaksanaan, dan keputusan penting lainnya tetap menjadi kewenangan tokoh adat karena harus mengikuti aturan turun-temurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat masih terbatas pada aspek operasional.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh tokoh masyarakat Bapak Marselinus Cello Gerong yang menyatakan bahwa masyarakat bekerja sama dalam pelaksanaan ritual, tetapi keputusan penting tetap ditentukan oleh tokoh adat dan masyarakat hanya menjalankan keputusan tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Ignasia Novianti yang mengungkapkan bahwa masyarakat ikut membantu dari tahap persiapan hingga pelaksanaan, tetapi tidak terlibat dalam menentukan jalannya kegiatan adat. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat belum memiliki ruang yang cukup dalam pengambilan keputusan strategis.

Jika dikaitkan dengan teori Khairul Muluk, kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum mencapai tingkat *citizen control* karena masyarakat belum memiliki kontrol penuh terhadap pelaksanaan Ritual Adat Weru Lewu. Masyarakat masih berada pada posisi pelaksana, sementara otoritas utama tetap berada pada tokoh adat. Kondisi ini juga belum sepenuhnya sejalan dengan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pelestarian budaya.

Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Muruona dalam pelestarian Ritual Adat Weru Lewu belum mencapai tingkat kendali warga (*citizen control*). Masyarakat telah aktif dalam pelaksanaan kegiatan adat, tetapi kewenangan strategis dan pengambilan keputusan masih didominasi oleh tokoh adat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Muruona dalam pelestarian Ritual Adat Weru Lewu masih berada pada tingkat partisipasi semu hingga partisipasi konsultatif berdasarkan teori derajat partisipasi Khairul Muluk. Masyarakat telah terlibat aktif dalam pelaksanaan ritual melalui gotong royong, persiapan kegiatan, serta keterlibatan dalam tahapan adat, namun kewenangan strategis seperti perencanaan, penentuan kebijakan, dan pengambilan keputusan masih didominasi oleh tokoh adat. Ritual Adat Weru Lewu memiliki makna penting sebagai simbol rasa syukur, solidaritas sosial, persatuan antarsuku, pelestarian budaya, serta hubungan harmonis antara manusia, leluhur, dan Tuhan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa penurunan partisipasi masyarakat pascakebakaran Kampung Adat Lewohala tahun 2020 berdampak pada melemahnya aktivitas budaya dan keterlibatan masyarakat dalam ritual adat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu lokasi penelitian dan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada masyarakat adat lain di Kabupaten Lembata maupun daerah lainnya. Selain itu, keterbatasan waktu penelitian menyebabkan pengamatan terhadap dinamika partisipasi masyarakat belum dilakukan secara longitudinal. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mengkaji partisipasi masyarakat adat dengan pendekatan campuran atau komparatif agar memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai pelestarian budaya lokal. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat dalam memperkuat keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda, melalui pemberdayaan budaya, forum musyawarah partisipatif, dan revitalisasi Kampung Adat Lewohala sebagai pusat pelestarian Ritual Adat Weru Lewu.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Guetterman, T. C. (2023). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*. Pearson.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Damayanti, R., & Rahdriawan, M. (2025). Pelestarian budaya lokal berbasis masyarakat adat pascabencana.

Dokumen Resmi

Emzir. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data*. Rajawali Pers.

Ife, J., & Tesoriero, F. (2006). *Community development: Community-based alternatives in an age of globalization*. Pearson Education.

Kantor Desa Muruona. (2025). *Data jumlah suku dan partisipasi masyarakat Desa Muruona*. Dokumen internal.

Kantor Desa Muruona. (2026). *Profil Desa Muruona*. Dokumen internal.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2022). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

Muluk, M. R. K. (2007). *Menggugat partisipasi publik dalam pemerintahan daerah: Sebuah kajian administrasi publik dengan pendekatan berpikir sistem*. Bayumedia Publishing.

Peraturan Perundang-Undangan

Prabandani, A., & Astuti, R. (2025). Pelestarian budaya dan partisipasi masyarakat dalam komunitas lokal.

Pratiwi, N., et al. (2025). Partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya lokal berbasis komunitas.

Rifdah, N., & Giriwati, N. S. (2024). Pelestarian budaya lokal melalui partisipasi masyarakat adat.

Sudaryono. (2022). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mix method*. Rajawali Pers.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Widodo, A. (2024). Ketahanan budaya masyarakat adat dalam mempertahankan ritual tradisional.

Yin, R. K. (2023). *Case study research and applications: Design and methods* (7th ed.). SAGE Publications.